



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

**Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Nama : **H. AZIS EFFENDY;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/TUN/ADA-LF/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**ANDRI DARMAWAN, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA, RABDAHAN PURNAMA, S.H., AL IMRAN, S.H., ALBERTUS PAKABU, S.H., dan MARDIN, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor **ANDRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, domisili elektronik: andredarmawansh@yahoo.com;

untuk selanjutnya disebut-----**PENGGUGAT;**

#### **Melawan:**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI;**  
Tempat Kedudukan : Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9 Kota Kendari;  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1838/SKu-74.71.600.MP.02.01/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MINARTI BAITU, S.H.;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
2. Nama : IRWAN, SP;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : MAYA SARI, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari;
4. Nama : LM. ADLU RAZAAQ GAFAR, S.H., M.H.;
- Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari
5. Nama : MUHAMMAD SYABAN LAKAMU, S.H.;
- Jabatan : PPNPN AVB (Asisten Verifikator Berkas) Kantor Pertanahan Kota Kendari;
6. Nama : MOH. REZKY;
- Jabatan : PPNPN OK (Operator Komputer) Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, yang beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit Nomor 9, Kota Kendari, domisili elektronik (*email*): *kotkendari@atrbpn.go.id*;

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI., tanggal 26 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-MH/2021/PTUN.KDI., tanggal 26 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 26 Oktober 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-PP/2021/PTUN.KDI., tanggal 26 Oktober 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., tanggal 16 November 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calender*);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat Penggugat, tertanggal 26 Januari 2022, Perihal: Pencabutan Surat Gugatan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 49/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., tanggal 9 Februari 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
8. Berkas Perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 26 Oktober 2021, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI., pada tanggal 26 Oktober 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 16 November 2021, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05179/Kelurahan Baruga, tanggal 11 Juli 2018, Surat Ukur Nomor: 701/Baruga/2014 tanggal 11 November 2014, Seluas 13.314 M<sup>2</sup>, atas nama Azis Choirul Anam (untuk selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 7 Desember 2021 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Desember 2021, yang isinya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, selanjutnya Replik Penggugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI, telah memasuki tahap Pembuktian;

*Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Penggugat, tertanggal 26 Januari 2021, Perihal: Pencabutan Surat Gugatan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI, yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh Kuasa Hukum dari Penggugat pada saat Persidangan yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembuktian Para Pihak tanggal 2 Februari 2022, yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 49/G/2021/PTUN.KDI., karena sudah terjadi perdamaian antara H. Azis Effendy dengan Aziz Choirul Anam yang diketahui oleh Pihak Tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pembuktian Para Pihak sehingga pihak Tergugat telah menyerahkan Jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan dalam mengabulkan permohonan pencabutan oleh Penggugat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan permohonan pencabutan Gugatan *a quo* pada saat sidang yang terbuka untuk umum dengan agenda Pembuktian yang mana pada persidangan tersebut Tergugat tidak hadir, maka Pengadilan menyampaikan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perihal permohonan pencabutan *a quo* kepada Tergugat melalui catatan persidangan dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk meminta persetujuan dari Tergugat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 2 Februari 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Syaban Lakamu, S.H., pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Februari 2022 telah menyatakan pada pokoknya memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Februari 2022), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan adanya persetujuan dari Tergugat tersebut maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp477.500,00-, (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh: RACHMADI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Majelis Hakim

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, dengan dibantu oleh KRISNAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

**MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. M.Kn.**

ttd.

**RACHMADI, S.H.**

ttd.

**GASA BAHAR PUTRA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**KRISNAWATI, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp. 130.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 247.500,- |
| 4. PNBP                   | : Rp. 40.000,-  |
| 5. Meterai                | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Redaksi                | : Rp. 10.000,-  |
| 7. Leges                  | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : Rp. 477.500,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 49/G/2021/PTUN.KDI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)